



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah daerah, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya anti kecurangan integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan strategi pengendalian kecurangan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan memerlukan landasan hukum sebagai pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah.
8. Penyelenggara Daerah adalah pejabat Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L

9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
10. Penyelenggara Daerah Yang Bersih adalah Penyelenggara Daerah yang menaati Asas-asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
11. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Penyelenggara Daerah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
12. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
14. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Daerah atau antara Penyelenggara Daerah atau antara Penyelenggara Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.
15. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
16. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.



17. Strategi Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko Kecurangan.
18. Strategi Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan.
19. Strategi Respon adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
20. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
21. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
22. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah.
23. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya Kecurangan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
24. Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual.

25. Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik dan kebijakan serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan yang komperhensif di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. membangun budaya anti Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mengintegrasikan strategi Pengendalian Kecurangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah agar mampu berjalan dengan efektif;
 - c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah tentang Kecurangan;
 - d. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - e. membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - f. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - g. memperkuat pengendalian internal dan tata kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak menoleransikan Kecurangan.
- (2) Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi Sistem Pengendalian Internal yang sudah ada.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, BLUD, pemerintah desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola anggaran dari Pemerintah Daerah atau desa.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
 - a. strategi Pengendalian Kecurangan;
 - b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
 - c. perilaku anti Kecurangan;
 - d. satuan Tugas Pengendalian Kecurangan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan Kecurangan terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Strategi Pencegahan;
 - b. Strategi Deteksi; dan
 - c. Strategi Respon.
- 

- (2) Strategi pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
- a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur anti Kecurangan;
 - c. standar perilaku dan disiplin;
 - d. penilaian risiko Kecurangan;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen Pihak Ketiga;
 - g. sistem pelaporan pelanggaran dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (3) Penjelasan untuk Strategi Pengendalian Kecurangan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Kebijakan Pengendalian Kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai prasyarat utamanya.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

B

Pasal 7

Komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a antara lain berupa :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Kecurangan, baik sumber daya, manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain berupa:

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku Kecurangan; dan
- c. pemberian Hukuman Disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

16

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain berupa:

- a. petunjuk teknis;
- b. petunjuk pelaksanaan;
- c. panduan;
- d. prosedur kegiatan baku; atau
- e. dokumen desain Pengendalian Kecurangan lainnya.

BAB IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

Pasal 10

Penyelenggara Daerah Wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

Pasal 11

Penyelenggara Daerah dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Setiap Penyelenggara Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan melakukan fungsi sebagai berikut:
 - a. perencanaan Pengendalian Kecurangan,
 - b. desain sistem Pengendalian Kecurangan, dan
 - c. koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan
- (3) Struktur, tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

h

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah bertindak sebagai koordinator dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pengendalian kecurangan di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dan sangadi melakukan monitoring dan evaluasi di instansi masing-masing.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Inspektorat Daerah.



BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Plt. INSPEKTUR	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Juli 2026

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 YUSRA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

 ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2026 NOMOR 12
...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 12. TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Latar Belakang

Pengendalian Kecurangan didesain dan diselenggarakan bukan untuk menggantikan pengendalian internal yang telah ada, namun ditujukan untuk memperkuat dan melengkapinya terutama dalam hal menangani risiko dan kejadian kecurangan.

Pengendalian Kecurangan didesain dan diimplementasikan secara spesifik pada masing-masing organisasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kecurangan sangat mungkin melibatkan pemilik Risiko Kecurangan dalam bentuk Kolusi dengan pihak lain dan/atau pengabdian terhadap pengendalian;
2. Kecurangan bersifat tersembunyi dan disembunyikan;
3. Terdapat kemungkinan bahwa Kecurangan telah terjadi dan sangat mungkin akan terjadi pada setiap organisasi;
4. Dampak nyata atas kejadian Kecurangan yang terjadi pada setiap organisasi tidak dapat diukur hanya dengan kerugian dalam nilai satuan uang dan reputasi organisasi;
5. Manusia dan situasi berubah dalam periode tertentu, dan sebagian perubahan itu dapat meningkatkan Risiko Kecurangan; dan
6. Setiap orang di dalam dan diluar organisasi memiliki peran dalam mencegah dan mendeteksi Kecurangan.

Pentingnya desain Pengendalian Kecurangan mempertimbangkan beberapa kelemahan pengendalian internal yang mungkin ada sebagai berikut:

1. Tidak ada Sistem Pengendalian Internal yang dapat memberikan jaminan absolut dalam menangani Kecurangan;
2. Menerapkan pengendalian internal mungkin tidak dapat mengatasi seluruh Risiko Kecurangan pada organisasi;
3. Risiko Kecurangan membutuhkan pengendalian khusus untuk memitigasinya;



4. Tidak cukup mengandalkan kegiatan audit sebagai satu-satunya instrumen deteksi kecurangan; dan
5. Dalam rangka mengimplementasikan Pengendalian Kecurangan, sangat penting bagi organisasi untuk menilai dan secara terus menerus memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan organisasi.

B. Kecurangan

a. Pengertian Kecurangan

Kecurangan merupakan perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak *fair*.

b. Penyebab Kecurangan

1. Motif

Merupakan kekuatan penggerak seseorang yang berubah dari taat hukum menjadi pelaku kejahatan.

2. Rasionalisasi

Terjadi saat seseorang membangun pembenaran atas Kecurangan yang dilakukannya.

3. Peluang

Timbul karena kelemahan pengendalian dan kedudukan seseorang.

c. Jenis-Jenis Kecurangan

1. Korupsi

Kecurangan jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan. Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan, penyuapan, penerimaan yang tidak sah/ilegal, dan pemerasan secara ekonomi.

2. Penyimpangan atas aset

Penyimpangan atas aset meliputi penyalahgunaan/pencurian aset negara atau pihak lain. Ini merupakan bentuk Kecurangan yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur/dihitung.

3. Pernyataan palsu atau salah pernyataan

Pernyataan palsu atau salah pernyataan meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

C. Rencana Pengendalian Kecurangan

Pengendalian Kecurangan yang efektif memuat strategi Pengendalian Kecurangan yang dijabarkan dalam sepuluh atribut Rencana Pengendalian Kecurangan yang merupakan serangkaian upaya dalam Pengendalian Kecurangan yang diperlukan untuk mencegah, mendeteksi dan merespon risiko dan kejadian Kecurangan secara efektif.

Atribut-atribut Pengendalian Kecurangan diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan kerangka regulasi implementasi *Fraud Control Pland* di suatu organisasi yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi. Kebijakan Anti Kecurangan memberikan kerangka implementasi bagi organisasi dalam upaya mengelola Risiko Kecurangan.

Dalam konteks Rencana Pengendalian Kecurangan, kebijakan tersebut mengatur mengenai apa dan bagaimana Kebijakan Anti Kecurangan Terintegrasi berperan memperkuat pengendalian internal organisasi agar tercapai tujuan organisasi dan tujuan pembangunan nasional. Kebijakan Anti Kecurangan juga mengatur bagaimana sinergi antar Rencana Pengendalian Kecurangan.

Kebijakan Anti Kecurangan dapat berjalan efektif apabila syarat fundamental telah terpenuhi, yaitu komitmen pimpinan organisasi untuk mengimplementasikannya serta terciptanya budaya anti Kecurangan organisasi yang selaras dengan strategi Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan organisasi.

Formalitas kebijakan bukan hanya sebagai dokumen untuk mencitrakan kepatuhan organisasi melainkan berfungsi sebagai petunjuk tentang ekspektasi dari pemangku kepentingan, pimpinan organisasi dan setiap anggota organisasi.

2. Struktur Anti Kecurangan

Struktur Anti Kecurangan atau Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan merupakan suatu fungsi yang memiliki tugas mengelola sistem Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas para pihak yang diperankan sebagai penanggungjawab, serta mengatur bagaimana mereka melaksanakan tugas Pengendalian Kecurangan.

Fungsi Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan yang diimplementasikan oleh organisasi. Satuan Tugas ini bertugas:

- a. Mensosialisasikan kebijakan dan regulasi Pengendalian Kecurangan;
- b. Membantu Pemerintah Daerah dalam proses pencegahan, identifikasi dan analisis Risiko Kecurangan;
- c. Menyusun dan menetapkan rencana Pengendalian Kecurangan dan desain sistem Pengendalian Kecurangan;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- e. Monitoring dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan.

Pembentukan Satuan Tugas ini mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan organisasi.

Syarat utama dari Satuan Tugas ini adalah memiliki akses langsung ke-pimpinan pemerintah agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat independen dan memiliki kewenangan lebih tinggi untuk mengkoordinasikan implementasi Rencana Pengendalian Kecurangan dengan unit kerja lain.

3. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar Perilaku dan Disiplin menguraikan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai, tindakan yang legal dan ilegal, serta sanksi yang akan diberikan jika pegawai melanggar Standar Perilaku dan Disiplin. Untuk mewujudkan pegawai yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan disiplin pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat mendorong pegawai untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja serta berintegritas moral menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir.

Standar ini merupakan penjabaran nilai-nilai etik dan budaya anti Kecurangan yang menjadi pondasi dalam pembangunan sistem pencegahan dan pendeteksian Kecurangan pada organisasi.

Tujuan pengembangan standar perilaku anti Kecurangan antara lain:

- a. Menetapkan standar perilaku bagi seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari;
- b. Memberikan arahan dan petunjuk mengenai perilaku yang sesuai dengan Standar Perilaku dan Disiplin organisasi; dan
- c. Mendefinisikan kriteria yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi ketika pelanggaran etika/disiplin.

h

4. Penilaian Risiko Kecurangan

Penilaian Risiko Kecurangan merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi dan mitigasi Risiko Kecurangan. Penilaian Risiko Kecurangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses manajemen risiko organisasi. Tujuan dari Penilaian Risiko Kecurangan adalah mengidentifikasi aktivitas atau proses bisnis yang masih rentan terhadap Risiko Kecurangan dan membantu mengidentifikasi apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana Kecurangan terjadi, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memitigasinya.

Fraud Risk Assessment menghasilkan Daftar dan Peta Risiko Kecurangan yang dapat menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif. *Fraud Risk Assessment* juga menjadi alat analisis dan evaluasi kelemahan Pengendalian Kecurangan sehingga dapat ditemukan solusi atas Kecurangan yang masih terjadi.

5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan elemen paling krusial dalam upaya Pengendalian Kecurangan. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, manajemen Sumber Daya Manusia merupakan upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk menciptakan suatu komunitas dalam organisasi yang imun terhadap Kecurangan.

Beberapa aspek utama manajemen Sumber Daya Manusia dalam upaya Pengendalian Kecurangan adalah:

- a. *Due dilligence* pada rekrutmen dan promosi pegawai. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui wawancara dan *background check* terkait dengan keterlibatan pegawai pada kasus Kecurangan, akurasi kualifikasi pegawai atau adanya relasi / kerabat dengan insatansi pemerintah atau lembaga lain yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan;
- b. Peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai terkait Kecurangan dan upaya Pengendalian Kecurangan yang dilakukan secara berkelanjutan;
- c. Klausul-klausul anti Kecurangan atau integritas pada peraturan organisasi/perjanjian kinerja; dan
- d. Larangan untuk melakukan retaliasi atau diskriminasi, atau memberikan sanksi kepada *whistleblower* yang beritikad baik.

6. Manajemen Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan, organisasi berhubungan dengan individu, organisasi dan entitas lain baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.



Hal ini menjadikan Risiko Kecurangan tidak hanya berasal dari internal organisasi namun juga dari pihak eksternal. Organisasi mungkin mempunyai hubungan dengan agen, memperkerjakan konsultan, kontraktor / subkontraktor, pemasok barang, penyedia jasa/layanan, distributor, dan melakukan Pelayanan Publik serta berinteraksi dengan *politically exposed person* dan masyarakat secara umum.

Organisasi perlu menilai Risiko Kecurangan yang bersumber dari Pihak Ketiga tersebut dengan mempertimbangkan perannya bagi organisasi, akses terhadap data dan sumber daya organisasi dan tingkat tanggung jawab organisasi apabila Pihak Ketiga melakukan Kecurangan.

Dalam rangka memitigasi Risiko Kecurangan tersebut, hal-hal berikut dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah:

- a. Penyampaian komitmen anti Kecurangan Pemerintah Daerah kepada para pemangku kepentingan termasuk di dalamnya saluran pengaduan jika terdapat indikasi Kecurangan;
 - b. Prosedur uji tuntas (*due dilligence*) kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan organisasi terutama ketika terkait dengan hubungan kontraktual; dan
 - c. Klausul anti Kecurangan dalam kontrak, antara lain mensyaratkan komitmen Pihak Ketiga untuk mencegah penyuapan dan bentuk Kecurangan lainnya yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan Pihak Ketiga tersebut dan hak untuk memutuskan hubungan dengan Pihak Ketiga jika terdapat penyuapan yang dilakukan oleh, atas nama, atau untuk keuntungan Pihak Ketiga yang terkait dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan dengan organisasi.
7. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dan Perlindungan Pelapor

Salah satu faktor penyebab pengendalian internal tidak sepenuhnya efektif adalah kemungkinan adanya Kolusi dan pengabaian oleh pejabat yang berwenang. Adanya sistem *whistleblowing* dimaksud untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan / standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

f

Untuk dapat efektif, Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) perlu dilengkapi dengan perlindungan bagi *whistleblower*. Perlindungan *whistleblower* adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh organisasi kepada *whistleblower* dari kemungkinan dampak negatif dalam bentuk pemecatan, penurunan pangkat, mutasi yang tidak adil maupun sanksi sosial. Perlindungan tersebut memberikan rasa aman kepada *whistleblower* sehingga dapat memberikan motivasi kepada semua pihak untuk melaporkan kejadian atau indikasi Kecurangan.

Agar Sistem Pelaporan (*Whistleblowing System*) yang dibangun dapat berjalan efektif, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyediakan saluran pengaduan yang mudah digunakan bagi calon pelapor;
- b. Menyusun pedoman yang jelas mengenai prosedur penyampaian dan penanganan pengaduan;
- c. Memberikan edukasi mengenai pentingnya kepedulian mitra organisasi dan masyarakat;
- d. Menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;
- e. Menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan
- f. Mengungkapkan kepada instansi yang berwenang sesuai kebijakan organisasi; dan
- g. Memberikan umpan balik (*feedback*) kepada pemberi informasi untuk menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan ditangani dengan sungguh-sungguh dan ditindaklanjuti.

8. Deteksi Proaktif

Deteksi dini yang efektif memerlukan desain kebijakan yang mencerminkan komitmen terjadinya sebuah Kecurangan daripada menunggu Kecurangan itu terjadi dan kemudian berdampak semakin membesar. Selain itu, peningkatan kemungkinan terungkapnya kecurangan saat melakukan perbuatan seringkali membuat pelaku kecurangan enggan untuk melakukan perbuatannya.

Organisasi dapat membangun sistem deteksi dini sesuai dengan ukuran organisasi dan risiko yang dihadapi. Organisasi kecil dapat menggunakan sistem deteksi dini manual. Sedangkan untuk organisasi besar perlu menggunakan bantuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi Kecurangan.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya deteksi proaktif diantaranya adalah: *probity audit*, reviu Harga Perkiraan Sendiri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, dan mekanisme *Continuous Audit* dan *Continuous Monitoring*.

9. Investigasi

Investigasi memerlukan prosedur investigasi yang menjamin bahwa Kecurangan yang terdeteksi ditangani dan diinvestigasi secara sistematis dan profesional. Investigasi adalah prosedur internal organisasi dalam pengumpulan data analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian Kecurangan.

Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, atribut investigasi berarti Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Pembentukan unit/bagian/fungsi khusus yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan;
- Pedoman teknis/pelaksanaan untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan;
- Peningkatan kompetensi pegawai yang memiliki tugas untuk melakukan investigasi atas indikasi Kecurangan; dan
- Jika dimungkinkan, adanya kerjasama dengan organisasi terkait dalam upaya pembuktian indikasi Kecurangan yang terjadi.

Organisasi dapat memilih untuk melakukan investigasi mandiri apabila memiliki sumber daya yang cukup dan kompeten, atau meneruskan kepada organisasi lain yang lebih kompeten, atau bekerja sama dengan organisasi lain.

10. Tindakan Korektif

Tindakan Korektif merupakan proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Dalam konteks Pengendalian Kecurangan, organisasi dapat memilih tindakan Hukuman Disilpin, pelaporan kepada instansi yang berwenang, *aset recovery*, atau *Reframing* Budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan agar upaya deterensi dapat berjalan lebih efektif.

Tujuan dan manfaat dari Tindakan Korektif bagi organisasi adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan Kecurangan. Organisasi perlu memiliki kriteria yang jelas mengenai tindakan pelanggaran seperti apa yang akan ditindak melalui tindakan tertentu, serta bagaimana upaya memitigasi agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lain, dan bagaimana menciptakan lingkungan organisasi yang imun terhadap perilaku Kecurangan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Pt. INSPEKTUR	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	
4	WAKIL BUPATI	

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


 YUSRA ALHABSYI